



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
DESA MIJEN**

**PERATURAN DESA MIJEN KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA MIJEN TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA MIJEN
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**



**KEPALA DESA MIJEN KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA MIJEN
NOMOR 07 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MIJEN**

Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2020;
15. Peraturan Desa Mijen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MIJEN
dan
KEPALA DESA MIJEN
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDES) DESA MIJEN TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak
3. Bupati adalah Bupati Demak
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa
Pasal 2

1. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
3. Dalam menyusun rancangan RKPDesa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, maka Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2022 untuk disepakati bersama BPD:
6. Setelah dibahas dan disepakati bersama BPD maka Kepala Desa menetapkan RKPDesa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa 2022
Pasal 3

1. Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas Penyusunan RKPDesa dan Penetapan RKPDesa dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4

Visi :Terwujudnya Pelayanan masyarakat Desa Mijen yang lebih baik, Sejahtera, maju, mandiri, kondusif, agamis , demokratis dan berkepribadian

Pasal 5

Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, tanggung jawab, adil, peduli, transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan keseimbangan pembangunan Fisik dan Non fisik

3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. Menjaga nilai-nilai luhur Tradisi baik yang sudah dijalankan para pendahulu dan melestarikannya
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Lembaga desa melalui sector Olahraga, Kesenian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;

16. Program dana bergulir.
17. Program pemulihan Ekonomi bagi masyarakat Desa setelah adanya pandemi Covid-19;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Mijen
Pada tanggal : 10 November 2021

KEPALA DESA MIJEN



NUR MOHAMAD SOLIKHIN

Diundangkan di desa : Mijen
Pada tanggal : 10 November 2021

Sekretaris Desa



MURIDUL KHOIRI

Lembaran Desa Mijen Tahun 2020 Nomor 07



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MIJEN KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 01 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MIJEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Mijen Tahun 2020.
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2016.
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2021
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
 13. Peraturan Desa Mijen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mijen Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : MEMBAHAS RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) MIJEN TAHUN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA** : MENYEPAKATI RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)MIJEN TAHUN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA** : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Mijen

Pada Tanggal : 8 November 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA MIJEN KETUA



CAHYANTO KURNIAWAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :/DS-...../2021
Nomor : 150/BPD -Mjri./01./X.1 /2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MIJEN
TENTANG

PERATURAN DESA MIJEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUR MOHAMAD SOLIKHIN : Kepala Desa Mijen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mijen selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. CAHYANTO KURNIAWAN : Ketua BPD Desa Mijen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mijen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Mijen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
NUR MOHAMAD SOLIKHIN


PIHAK KEDUA
CAHYANTO KURNIAWAN

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Pembahasan Kesepakatan RKPDesa Tahun 2022

DESA : Mijen

KECAMATAN : Mijen

TANGGAL : 8 November 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	CAHYATTO K.	BPD	
2	Sri Susilowati	BPD	
3	Jalaluddin	BPD	
4	ABDUL AZIS	BPD	
5	Karyasa	BPD	
6	Intang Wahyuningich	BPD	
7	Sardjono	BPD	
8	NUR M. SOLIKHUN	KADES	
9	JUNAIDI	perangkat	
10	MURIDUL KHOIRI	Sekdes.	
11	Joko Maryono	Perangkat	
12	Catur Rahmat Basubi	Perangkat	
13	Arumiah.	"	
14	Yony Cholid .E	Perangkat	
15			

BPD Desa Mijen
Sekretaris,

(Sri Susilowati)



KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MIJEN
KECAMATAN MIJEN**

Nomor : 412. 2 / KEP.26 /2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDes
TAHUN 2022**

KEPALA DESA MIJEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 sebagai berikut :

Pembina	:1. Nur Mohamad Solikhin	(Kepala Desa)
Ketua	:2. Muridul Khoiri	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	:3. Suryadi	(Ketua LKMD)
	4. Joko Maryono	(Aparatur Desa)
	5. Suhartoyo	(Aparatur Desa)
	6. Sukarno	(TPK)
	7. Purwatiningsih	(Unsur Perempuan)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022 berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. No 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Keempat : Tim Penyusun RKPDDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau

Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa tahun 2022 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mijen

Pada Tanggal : 8 Oktober 2021

KEPALA DESA MIJEN
KEPALA DESA
MIJEN



NUR MOHAMAD SOLIKHIN

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 28 September 2021
Jam : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Mijen

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 2018 - 2023 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2021

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2021 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2021
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Suharto, S.Pd.dari BPD Desa Mijaen;
Notulen : Muridul Khoiri dari Sekdes Desa Mijen;
Narasumber : 1. Agus Effendi dariKecamatan Mijen;
2. Nur Mohamad Solikhin dari Kepala Desa Mijen;
3. Fery dari Pendamping Desa;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa :

1. Pagu Indikatif Desa;
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa;
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2022;
4. Proposal Teknis Kegiatan;

5. Gambar Rencana Prasarana;
 6. Rencana Anggaran Biaya;
 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB;
 8. Daftar Usulan RKP Desa;
- Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh



(NUR MOHAMAD SOLIKHIN)



Mijen, 28 September 2021
Ketua BPD

(CAHYANTO KURNIAWAN)

Wakil Kelompok Masyarakat

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Suryadi".

(SURYADI)

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Mijen

Demikian Berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Agenda Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. Mencermati RPJMDes Th. 2018 - 2023 Yang belum terealisasi
2. Pagu Indikatif Desa
3. Membahas Usulan RKPDes 2022
4. Menyusun Rancangan RKP Des 2022

Hasil kegiatan berupa Rancangan RKP sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini di buat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.



NUR MOHAMAD SOLIKHIN

Mijen, 12 Oktober 2021
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke extending to the right.

MURIDUL KHOIRI



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
DESA MIJEN

Jl. Raya Mijen No.71 Kode Pos 59583

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 28 September 2021
Jam : 19.30 WIB s/d 21.30 WIB
Tempat : Balai Desa Mijen
Keperluan / Agenda : Musrenbangdes Membahas Rkpdes Tahun 2022.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Sutarna. SE	Ica RT 02/06.	1.
2.	Karmiji	Ica RW I.	2.
3.	Dwi Daryoko	Ica RW IV.	3.
4.	Baitol Istiqomah	PKK.	4.
5.	Suryan	LKMD	5.
6.	Ali Lufau	Ica RT 02/04.	6.
7.	Mustika -	Ica RT 01/07.	7.
8.	Santosa	Karang Pacana -	8.
9.	Narwoto	Ica RW II	9.
10.	A. Riyanto.	Ica RT 03/03.	10.
11.	Sufatno	Ica RT 02/02.	11.
12.	Niti Nur Rohmah.	PKK.	12.
13.	Ali Nurkholik.	Ica RT 03/01.	13.
14.	Suharto	Ps PD.	14.
15.	Badrus Soleh.	Ica RT 02	15.
16.	Mastalin	Ica RT 03/02	16.
17.	Hartono	Ica RW Va.	17.
18.	Tis Janhro	Ica RT 03/VI.	18.
19.	Taryan.	Ica RT 01/5.	19.
20.	Suhiran.	Ica RT 04/02	20.

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
DESA MIJEN
NUR M SOLIKHIN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
DESA MIJEN

Jl. Raya Mijen No.71 Kode Pos 59583

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 28 September 2021.
Jam : 19.30 WIB s/d 21.30 WIB.
Tempat : Balai Desa Mijen
Keperluan / Agenda : Musrenbangdes membahas Rkppd tahun 2022.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Agus Setia Prati	BPD.	1.
2.	Susanto	Ka RT 01/I	2.
3.	Fadlan	BPD.	3.
4.	Suwarno	Ka RT 02/II	4.
5.	Moh - Sholih	Ka RT 03/III	5.
6.	Sunaryo	Perangkat	6.
7.	Areniakh	"	7.
8.	Agung Tri Wibowo	Karang Taruna	8.
9.	Suharso	LKMD.	9.
10.	Nur Chotis	Perangkat.	10.
11.	Ibu Chotid Erfani	"	11.
12.	Sulaekah	Ka RT 04/IV	12.
13.	Mia Asari	LKMD.	13.
14.	Slamet TP	"	14.
15.	Sapuan	Ka RT 03/04	15.
16.	Purwahingsih	Ka PKK.	16.
17.	Sudarsono	Ka RT 02/05	17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
KERALA DESA MIJEN
NUR M SOLIKHIN

**PAGU INDIKATIF PENDAPATAN
DESA MIJEN KEC. MIJEN KAB. DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF 2020 (Rp)	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KURANG / LEBIH (Rp)	KE T
1	2	3	4	5	6
1	DANA DESA	952.314.000	952.314.000	0	
2	ALOKASI DANA DESA	344.189.000	344.189.000	0	
3	DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAN PAJAK	104.041.712	96.138.474	- 7.903.238	
4	BANGUP (APBD PROVINSI)	205.000.000	205.000.000	0	
5	PAD	665.950.000	591.100.000	-74.850.000	
6	BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN	24.261.000	24.376.000	115.000	
	JUMLAH	2.298.755.712	2.216.117.474	- 82.638.238	



NUR MOHAMAD SOLIKHIN

Mijen, Tanggal 12 Oktober 2021

Disusun Oleh:

Tim Penyusun RKP Desa

MURIDUL KHOIRI

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2022**

DESA : MIJEN
KECAMATAN : MIJEN
KABUPATEN : DEMEK
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	Bidang / jenis kegiatan			lokasi	volume	sasaran / manfaat	waktu pelaksanaan	biaya dan sumber pembiayaan		pola pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		jenis kegiatan					jumlah (Rp)	sumber	swakelola	kerjasama Antar desa	kerjasama pihak ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan										
		a	Penghasilan Tetap Kepala Desa/Aparatur Desa	Mijen	10 Org/Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Kades dan Aparatur Desa	2022	250,188,000	ADD	v	0		joko maryono
		b	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Mijen	10 Org/Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Kades dan Aparatur Desa	2022	26,500,000	PAD	v	0		joko maryono
		c	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Mijen	8 Org/ Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Kades dan Aparatur Desa	2022	27,000,000	PAD	v	0		joko maryono
		Operasional Perkantoran											
		Belanja barang dan jasa											
	a	Belanja ATK	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Operasional	2022	4,000,000	PAD	v	0			joko maryono
	b	Belanja Benda Pos dan Materai	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Operasional	2022	1,200,000	PAD	v	0			joko maryono
	c	Belanja Alat Listrik	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	1,500,000	PAD	v	0			joko maryono
	d	Belanja Alat Kebersihan	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	1,000,000	PAD	v	0			joko maryono
	e	Belanja Fotocopy	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	3,000,000	PAD	v	0			joko maryono
	f	Belanja Pakaian Dinas	Mijen	20 stel	Dukungan Operasional	2022	9,000,000	PBH	v	0			joko maryono
	g	Honor PKPKD	Mijen	1 Org/ thn	Meningkatkan Kinerja	2022	7,200,000	PAD	v	0			joko maryono
	h	Honor PPKD	Mijen	1 Org/ thn	Meningkatkan kinerja	2022	6,000,000	PAD	v	0			joko maryono
	i	Honor Bendahara	Mijen	1 Org/ thn	Meningkatkan kinerja	2022	4,800,000	PAD	v	0			joko maryono
	j	Honor PK Pembangunan	Mijen	1 Org/ thn	Meningkatkan kinerja	2022	3,600,000	PAD	v	0			joko maryono
	k	Honor PK Pemerintahan	Mijen	1 Org/ thn	Meningkatkan kinerja	2022	3,600,000	PAD	v	0			joko maryono
	l	Honor Operator Siskeudes	Mijen	1 Org/ thn	Meningkatkan kinerja	2022	5,400,000	PAD	v	0			joko maryono
	m	Honor Operator non Siskeudes	Mijen	1 Org/ thn	Meningkatkan kinerja	2022	3,600,000	PAD	v	0			joko maryono
	n	Belanja jasa langganan listrik	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	5,400,000	PAD	v	0			joko maryono
	o	Belanja langganan surat kabar	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	1,320,000	PAD	v	0			joko maryono
	p	Belanja Langganan Internet	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	6,700,000	PAD	v	0			joko maryono
	p	Tunjangan Anggota BPD	Mijen	7 Org/ Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Lembaga Desa	2022	28,800,000	ADD	v	0			joko maryono
q	Kegiatan Operasional BPD	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	25,000,000	PAD	v	0			joko maryono	
r	Insentif RT/RW	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	54,000,000	ADD	v	0			joko maryono	
s	Insentif LINMAS	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	32,400,000	PAD	v	0			joko maryono	
t	BPJS Ketenagakerjaan Linmas	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Kinerja	2022	5,000,000	PAD	v	0			joko maryono	
u	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	2,400,000	PAD	v	0			Arumiati	
v	Belanja Makanan dan Minuman Harian	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	7,200,000	PAD	v	0			Arumiati	

w	Belanja Konsumsi tamu	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	5,000,000	PAD	v	0		Arumiati
x	Belanja Perjalanan Dinas	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	15,000,000	PAD	v	0		joko maryono
1	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	2,000,000	PAD	v	0		Arumiati
2	Perawatan alat elektronik dan listrik	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	4,000,000	PAD	v	0		Arumiati
3	Belanja Peralatan elektronik	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	2,500,000	PAD	v	0		Arumiati
4	Belanja Peralatan	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	4,000,000	PAD	v	0		Arumiati
5	Pemeliharaan Bangunan	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	4,000,000	PAD	v	0		Arumiati
6	Belanja Pembayaran PBB-P2 Tanah Kas Desa	Mijen	1 kali/tahun	Dukungan Operasional	2022	5,000,000	PAD	v	0		joko maryono
7	insentif pengamanan lelang	Mijen	1kali/ 5 thn	Dukungan Operasional	2022	10,000,000	PAD	v	0		joko maryono
8	Kegiatan MUSRENBANGDES	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	5,100,000	PAD	v	0		Arumiati
9	Kegiatan penyelenggaraan Musdus	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	4,200,000	PAD	v	0		Arumiati
10	Pengembangan SID	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	200,000	PAD	v	0		Arumiati
11	kegiatan kontribusi lomba desa	Mijen	1 kali/tahun	Dukungan Operasional	2022	1,000,000	PAD	v	0		Arumiati
12	Kegiatan Intensifikasi Pajak PBB-P2	Mijen	12 Bulan	Dukungan Operasional	2022	24,376,000	PBK	v	0		joko maryono
13	Kegiatan lelang Tanah kas desa	Mijen	1 kali/ tahun	Dukungan Operasional	2022	33,297,500	PAD	v	0		joko maryono
14	Kegiatan Penyusunan RKPDes	Mijen	1 kali/ tahun	Dukungan Operasional	2022	3,000,000	PAD	v	0		joko maryono
15	Kegiatan Penyusunan APBDDes	Mijen	1 kali/ tahun	Dukungan Operasional	2022	2,750,000	PAD	v	0		joko maryono
16	Kegiatan Penyusunan APBDDes perubahan	Mijen	1 kali/ tahun	Dukungan Operasional	2022	2,750,000	PAD	v	0		joko maryono
17	Penyusunan LPJ	Mijen	1 kali/ tahun	Dukungan Operasional	2022	2,750,000	PAD	v	0		Arumiati
18	Tali Asih bagi lembaga Desa	Mijen	12 Bulan	Kesejahteraan Lembaga	2022	6,000,000	PAD	v	0		joko maryono
19	Pendataan SDGS	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Ekonomi Warga	2022	30,000,000	DD	v	0		joko maryono
20	Pengadaan Laptop / Dekstop	Mijen	1 kali/ tahun	Dukungan Operasional	2022	11,201,000	ADD	v	0		joko maryono
21	Kegiatan Pemilihan Perangkat Desa	Mijen	1 kali/tahun	Meningkatkan Kinerja Pemdes	2022	30,000,000	PAD	v	0		joko maryono

Jumlah Perbidang 1

733,932,500

2	Pembangunan Desa	a	Kegiatan Pembangunan RTLH	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Prasarana Warga	2022	45,000,000	DD	v	0	nur kholis
		b	Kegiatan pembangunan pos kesehatan desa	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Prasarana	2022	1,500,000	PBH	v	0	nur kholis
		c	Kegiatan Pemberian PMT balita, lansia ibu hamil	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Gizi Masyarakat	2022	64,392,000	PBH,DD	v	0	nur kholis
		d	Kegiatan Pengelolaan dan pembinaan posyandu	Mijen	12 Bulan	Pembinaan Masyarakat	2022	31,500,000	DD	v	0	nur kholis
		e	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Mijen	1 Kali/thn	Meningkatkan sarana olah raga	2022	150,000,000	BKK	v	0	nur kholis
		f	Peninggian Pavingisasi Wilayah RT 01 RW 03	Mijen	1kali/ thn	Memperlancar Transportasi	2022	25,000,000	DD	v	0	nur kholis
		g	Pembangunan Finishing Gedung Serbaguna	Mijen	1 Kali/thn	Meningkatkan sarana olah raga	2022	400,000,000	DD	v	0	nur kholis
		h	Peninggian Paving Dukuh Bengkal	Mijen	1 kali/tahun	Meningkatkan Transportasi	2022	62,000,000	DD	v	0	nur kholis
		i	Pencegahan Stunting (Pengadaan Kandangisasi)	Mijen	1 Kali/tahun	Meningkatkan Ekonomi Warga	2022	89,102,000	DD	v	0	nur kholis
		j	Kegiatan PPKM Mikro	Mijen	1 kali/tahun	Pemulihan Kesehatan warga	2022	80,000,000	DD	v	0	joko maryono
		k	Finishing aula balai desa	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan Prasarana	2022	30,042,500	PAD	v	0	nur kholis
		l	Kegiatan Bulan Dana PMI	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan jiwa sosial	2022	4,000,000	PAD	v	0	joko maryono
		m	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman desa	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan Prasarana	2021	12,000,000	PBH	v	0	nur kholis
		n	Kegiatan fasilitas TPQ	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan pendidikan keagamaa	2022	7,800,000	PAD	v	0	Junaidi
		o	Fasilitas Kegiatan Madin	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan pendidikan keagamaa	2022	20,400,000	PAD	v	0	Junaidi
		p	Kegiatan Fasilitas PAUD	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Pendidikan	2022	17,040,000	PAD	v	0	Junaidi
		q	Kegiatan Fasilitas TK	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Pendidikan	2022	7,500,000	PAD	v	0	Junaidi
		r	Kegiatan Fasilitas RA/PAUD Al-islam	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Prendidikan	2022	5,000,000	PAD	v	0	Junaidi

s	Kegiatan Jumantik	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan kesehatan	2022	10,000,000	PAD	v	0	Arumiati		
t	Penyelenggaraan informasi publik Desa	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan transparansi	2022	1,500,000	PAD	v	0	joko maryono		
u	Penyelenggaraan pos kesehatan desa(posbindu)	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan kesehatan	2022	9,300,000	PAD	v	0	nur kholis		
v	Dukungan pendidikan Siswa Miskin Berprestasi	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan Pendidikan	2022	3,960,000	DD	v	0	nur kholis		
w	Kegiatan Normalisasi Saluran Air Desa	Mijen	1 kali/ tahun	Memperlancar Saluran air	2022	15,000,000	DD	v	0	nur kholis		
x	Kegiatan perawatan lapangan mintorogo	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan sarana olah raga	2022	5,000,000	PBH	v	0	nur kholis		
y	PMT Stunting	Mijen	3 Bulan	Meningkatkan Kesehatan Warga	2022	5,760,000	DD	v	0	Nur Cholis		
z	Honor KPM	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan kinerja Kader	2022	1,200,000	DD	v	0	Nur Cholis		
1	Perbaikan Pavingisasi Wilayah RT 02-03 RW 04	Mijen	1 kali/tahun	Meningkatkan Transportasi	2022	10,000,000	PBH	v	0	Nur Cholis		
2	GOPTKI	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan Koordinasi komunikasi	2022	1,000,000	PAD	v	0	Nur Cholis		
3	Honor Petugas Perpustakaan	Mijen	12 bULAN	Meningkatkan Kesejahteraan	2022	2,400,000	PBH	v	0	joko maryono		
						Jumlah Perbidang 2	1,117,396,500					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Biaya Operasional & Pelaks. PKK Desa	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan	2022	20,000,000	PAD	v	0	Arumiati
		b	Biaya Operasional LKMD	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Pembinaan	2022	12,000,000	PAD	v	0	joko maryono
		c	Biaya Operasional Karang Taruna	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Peranan Pemuda	2022	7,500,000	PAD	v	0	joko maryono
		d	Kegiatan Hari Besar nasional	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan jiwa Patriot	2022	22,000,000	PAD	v	0	joko maryono
		e	SedekahDesa (APITAN)	Mijen	1 kali/ tahun	Melestarikan Budaya	2022	40,000,000	PAD	v	0	joko maryono
		f	Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan bidang keagamaan	2022	3,000,000	PAD	v	0	joko maryono
		g	Kegiatan Pembinaan Pramuka	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan kepramukaan	2022	1,000,000	PAD	v	0	joko maryono
		h	Pemeliharaan Masjid dan Musholla	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan kesenian desa	2022	15,500,000	PAD	v	0	joko maryono
		i	Kegiatan Operasional KPMD	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan kader pemberdayaan	2022	5,000,000	PBP	v	0	nur kholis
		j	PORCAM (pekan olah raga kecamatan)	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan sarana olah raga	2022	3,000,000	PAD	v	0	joko maryono
		k	Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Mijen	12 Bulan	Meningkatkan Kesejahteraan	2022	6,000,000	PAD	v	0	junaidi
		l	Partisipasi gala desa	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan sarana olah raga	2022	1,000,000	PAD	v	0	joko maryono
		m	Peringatan HUT BHAYANGKARA	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan kerjasama	2022	1,500,000	PAD	v	0	joko maryono
		n	Peringatan HUT TNI	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan kerjasama	2022	1,500,000	PAD	v	0	joko maryono
o	BPJS Lembaga Desa	Mijen	47 org/Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan	2022	8,000,000	PAD	v	0	joko maryono		
p	GNOTA	Mijen	1Kali/tahun	Meningkatkan kerjasama	2022	2,000,000	PAD	v	0	Arumiati		
q	Peringatan HUT KORPRI	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan Kerjasama	2022	1,000,000	PAD	v	0	joko maryono		
						Jumlah Perbidang 3	150,000,000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Pemeliharaan Saluran irigasi tersier /sederhana	Mijen	1 kali/ tahun	Memperlancar saluran air	2022	500,000	PAD	v	0	joko maryono
		b	Peningkatan SDM pemerintah Desa	Mijen	1 kali/ tahun	meningkatkan kinerja pemdes	2022	20,038,474	PBH	v	0	nur kholis
		c	Kegiatan Pemberian Bantuan fakir miskin	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan Kesejahteraan	2022	9,000,000	PAD	v	0	nur kholis
		d	Biaya perawatan jeruk lemon	Mijen	1 kali/ tahun	Meningkatkan pemberdayaan	2022	20,000,000	PBH,DD	v	0	BUMDES
		e	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Mijen	1 kali/ tahun	meningkatkan kinerja	2022	2,600,000	PBH	v	0	Joko Maryono
						Jumlah perbidang 4	52,138,474					
5	Tak Terduga	a	Kegiatan Penanggulangan Bencana (BLT)	Mijen	12 Bulan	Antisipasi Bencana alam	2022	113,000,000	PBHDD	v	0	joko maryono
JUMLAH TOTAL							2,166,467,474					

Mengetahui:
Kepala Desa Mijen

NUR MOHAMAD SOLIKHIN

Mijen, Tanggal November 2021

Disusun Oleh :
Tim Penyusun RKP Desa


MURDUL KHOIRI